



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 536/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Pada hari ini Rabu tanggal 29 Juni 2022, dalam Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Lampung Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H., Mediator Hakim Pengadilan Agama Kotabumi dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 29 Juni 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat menyatakan bahwa Tergugat dan xxxxxxxxxxxx yang merupakan adik kandung Penggugat, pernah menikah pada tanggal 5 November 2005 dan bercerai pada tanggal 26 Mei 2020 dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 16 Oktober 2006 dan xxxxxxxx, lahir tanggal 20 September 2010;

Pasal 2

Bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 OKtober 2021 dan semasa hidupnya merupakan Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, maka kedua anak xxxxxxxxxxxx sebagai ahli warisnya, mempunyai hak berkaitan

Hal. 1 dari 5 Hal. Akta Perdamaian No.191/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT.Taspen diantaranya: Tabungan Hari Tua, Asuransi Kematian, Uang Duka Wafat dan Pensiun Yatim serta hak lainnya sebagaimana ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2017.

Pasal 3

Bahwa kedua anak tersebut belum dewasa (di bawah 18 tahun) sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, maka Tergugat sebagai orang tua yang seharusnya mewakili kedua anak tersebut untuk mengurus hak-hak kedua anak tersebut ke PT. Taspen, namun pihak Tergugat tidak dapat mengurusnya.

Pasal 4

Bahwa pihak Tergugat bersedia memberikan kuasanya sebagai ibu kedua anak tersebut kepada Penggugat dengan mengangkat Penggugat sebagai wali kedua anak bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 16 Oktober 2006 dan XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 20 September 2010, untuk mengurus hak-hak kedua anak tersebut di PT.Taspen;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kesepakatan perdamaian tersebut dan kesepakatan perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

Hal. 2 dari 5 Hal. Akta Perdamaian No.191/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang membuatnya. Demikian pula, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, karenanya kedua belah pihak patut dihukum untuk menaati kesepakatan damai tersebut;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini telah terjadi perdamaian dan dalam kesepakatan tersebut telah disepakati bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka sesuai kesepakatan tersebut, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut, majelis hakim bersepakat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 536/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 5 Hal. Akta Perdamaian No.191/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari tanggal Kamis tanggal 29 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1443 *Hijriyah*, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ardhi Barkah Apandi, S.H. dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 15 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fakta Saimigo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Ismatul Maula, S.H.I.

Hakim Anggota

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Fakta Saimigo, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp270.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |

Hal. 4 dari 5 Hal. Akta Perdamaian No.191/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah Rp390.000,00
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Akta Perdamaian No.191/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)